BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi digital, khususnya melalui platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta kepraktisan mekanisme transaksi menjadikan kontrak elektronik sebagai pilihan utama bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, kemajuan tersebut justru menghadirkan persoalan hukum baru, khususnya terkait praktik pembatalan kontrak secara sepihak oleh sistem algoritma tanpa keterlibatan manusia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi yang secara struktural lebih lemah.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 18 UU ITE juga menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembatalan kontrak pada marketplace sering dilakukan oleh sistem secara otomatis berdasarkan parameter algoritmik internal tanpa pemberitahuan ataupun persetujuan para pihak. Dengan demikian, persoalan hukumnya tidak hanya terletak pada pengakuan kontrak elektronik sebagai kontrak yang sah, tetapi pada apakah

sistem elektronik atau algoritma dapat melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan kontrak. Norma dalam UU ITE perlu diuji lebih lanjut karena pengakuan terhadap kontrak elektronik tidak otomatis berarti memberikan kewenangan kepada sistem elektronik untuk membatalkan kontrak secara sepihak. Situasi ini menjadi problematis karena tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam hukum positif Indonesia yang memberikan kewenangan kepada sistem elektronik untuk membatalkan kontrak.

Keabsahan perjanjian dalam kerangka hukum perdata Indonesia berlandaskan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam transaksi digital, mekanisme persetujuan melalui *clickwrap agreement*, yaitu bentuk persetujuan elektronik yang diberikan dengan cara menekan tombol "setuju" terhadap syarat dan ketentuan yang telah disediakan oleh platform, menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang karena tidak adanya ruang negosiasi. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Permasalahan menjadi semakin serius ketika sistem elektronik secara otomatis melakukan pembatalan kontrak tanpa keterlibatan para pihak, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan tindakan tersebut dalam hukum perjanjian.

Persoalan ini juga diperkuat oleh pandangan doktrin hukum, keabsahan kontrak tidak hanya dilihat dari adanya persetujuan secara formal,

melainkan juga harus mempertimbangkan kemurnian kehendak para pihak.[1] Dominasi pelaku usaha dalam menyusun syarat dan ketentuan kontrak baku serta minimnya mekanisme keberatan dari konsumen menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan struktural dalam kontrak baku digital, karena konsumen hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima seluruh syarat yang telah disusun sepihak atau tidak dapat melanjutkan transaksi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena dalam transaksi elektronik konsumen membutuhkan informasi yang jelas, mekanisme pengaduan, serta pelindungan hukum yang memadai ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan transaksi.[2] Hal ini menunjukkan bahwa kontrak baku dalam *marketplace* kerap kali tidak mencerminkan kesepakatan yang seimbang, serta menyulitkan konsumen untuk mengajukan klaim atau keberatan atas keputusan sistem.

Hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen pada transaksi e-commerce umumnya dituangkan dalam kontrak baku yang telah disediakan oleh platform atau pelaku usaha. Konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak terlibat dalam penyusunan klausula kontrak dan hanya dapat mengikuti mekanisme yang telah tersedia. Bahkan, keberatan atau penilaian negatif konsumen terhadap hasil transaksi tidak selalu menimbulkan

[1] R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-18, Intermasa, Jakarta, hlm. 26.
[2] Melani Putri Adelia, Maharani Putri Adelia, dan Yundira Kamini Zahra, 2025, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia", *Journal of Economic and Management (JEM)*, Vol. 2, Nomor 1, hlm. 5–8.

akibat hukum yang memadai bagi pelaku usaha.[3] Dalam konteks ini, pembatalan kontrak oleh sistem otomatis semakin memperkuat ketimpangan tersebut karena keputusan pembatalan tidak melibatkan kehendak langsung dari para pihak.

Pola kontrak baku digital seperti ini semakin memperlemah posisi konsumen karena tidak adanya partisipasi aktif dalam proses pembentukan kontrak, sehingga kesepakatan menjadi tidak otentik atau semu secara hukum. Lebih lanjut, permasalahan semakin kompleks karena hingga saat ini tidak terdapat ketentuan hukum positif yang secara tegas memberikan kewenangan kepada sistem elektronik untuk melakukan pembatalan kontrak secara sepihak. Baik KUHPerdata, UU ITE, maupun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur peran algoritma sebagai subjek yang dapat mengambil keputusan hukum. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam menentukan apakah tindakan pembatalan yang dilakukan oleh sistem dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang sah dalam kerangka hukum perjanjian.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada keabsahan pembatalan kontrak dalam transaksi digital yang dilakukan oleh sistem elektronik atau algoritma platform. Permasalahan ini menjadi penting karena pembatalan kontrak tidak lagi dilakukan secara langsung oleh para pihak, melainkan oleh sistem yang bekerja secara otomatis tanpa keterlibatan kehendak manusia pada saat pembatalan terjadi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena sistem elektronik bukan merupakan subjek hukum yang memiliki

[3] Nury Khoiril Jamil, Nisa Masitho, dan Agustine Rossa Diah Utari, 2024, "Contextuality of Negative Confirmation in E-Commerce Sales and Purchase Agreements", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, Nomor 2, hlm. 96–97 dan 102–104.

kehendak sebagaimana disyaratkan dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis apakah tindakan pembatalan kontrak oleh sistem otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindakan hukum yang sah menurut KUHPerdata, atau justru bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip pelindungan konsumen.

Dengan demikian, terdapat konflik antara konsep kehendak dalam hukum perjanjian yang mensyaratkan tindakan manusia dengan praktik pembatalan kontrak oleh sistem otomatis yang bekerja tanpa kehendak aktual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan tindakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan pembatalan kontrak oleh sistem otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindakan hukum yang sah menurut KUHPerdata, ataukah merupakan bentuk pelanggaran asas itikad baik dan pelindungan konsumen?
2. Bagaimana prosedur hukum yang seharusnya ditempuh dalam pembatalan sepihak kontrak pada transaksi digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis apakah pembatalan kontrak oleh sistem otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindakan hukum yang sah menurut KUHPerdata atau bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip pelindungan konsumen.
2. Untuk menganalisis prosedur penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, khususnya konsumen, dalam pembatalan kontrak secara sepihak dalam transaksi elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kontrak elektronik dan digital, dengan memperluas pemahaman atas aspek hukum pembatalan kontrak dalam konteks intervensi sistem digital dan *smart contract*.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha digital dan regulator untuk mengembangkan sistem yang menjamin keadilan dan transparansi dalam pembatalan kontrak, termasuk mekanisme ganti rugi dan pelindungan konsumen yang adaptif terhadap dinamika teknologi.

E. Keaslian Penelitian

1. Biodata Penulis

   a. Nama : Alkindi

      NPM 201010060

Universitas : Universitas Islam Riau Pekanbaru

b. Judul Skripsi

"Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Barang Online di Shopee Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli secara online pada platform Shopee?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanprestasi dalam transaksi jual beli online ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

d. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan transaksi jual beli online di Shopee menggunakan sistem kontrak elektronik dengan syarat dan ketentuan baku yang ditetapkan sepihak oleh platform. Dalam praktiknya, konsumen sering kali menemukan barang tidak sesuai pesanan, rusak, atau tidak dikirimkan, sehingga memunculkan potensi wanprestasi.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat terjadi wanprestasi masih belum optimal karena konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen kesulitan untuk menuntut pemenuhan prestasi ataupun pembatalan kontrak karena seluruh mekanisme ditentukan oleh platform. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi untuk memberikan

kepastian dan perlindungan yang lebih memadai bagi konsumen dalam transaksi digital.

e. Perbedaan dengan Skripsi Penulis

Penelitian Alkindi berfokus pada wanprestasi dalam perjanjian jual beli online di Shopee dan pelindungan hukum bagi konsumen akibat tidak terpenuhinya prestasi. Penelitian penulis berbeda karena berfokus pada keabsahan pembatalan kontrak yang dilakukan oleh sistem elektronik secara otomatis dalam transaksi digital. Penelitian penulis juga menganalisis apakah tindakan pembatalan oleh sistem otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindakan hukum yang sah menurut KUHPerdata atau justru bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip pelindungan konsumen. Selain itu, penelitian penulis membahas prosedur hukum yang seharusnya ditempuh dalam pembatalan sepihak kontrak pada transaksi digital. Dengan demikian, penelitian penulis tidak menitikberatkan pada wanprestasi, melainkan pada keabsahan tindakan sistem elektronik dan tanggung jawab platform dalam pembatalan kontrak digital.

2. Biodata Penulis

a. Nama : Siwi Widia Dara, S.H.
   NIM 031824153036
   Universitas : Universitas Airlangga Surabaya

b. Judul Skripsi

"Keabsahan Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi"

c. Rumusan Masalah

1. Karakteristik klausula baku kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Akibat hukum terhadap klausula baku yang memuat klausula eksonerasi dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

d. Hasil penelitian

1. Klausula baku dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada umumnya disusun secara sepihak oleh penyelenggara layanan. Pengguna layanan tidak memiliki ruang yang cukup untuk merundingkan isi perjanjian, sehingga kedudukan para pihak dalam kontrak menjadi tidak seimbang.
2. Klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab penyelenggara layanan dapat menimbulkan akibat hukum apabila klausula tersebut merugikan pengguna. Klausula yang tidak sesuai dengan asas itikad baik, kewajaran, dan prinsip pelindungan konsumen berpotensi dinilai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan.

e. Perbedaan dengan Skripsi Penulis

Penelitian Siwi Widia Dara berfokus pada keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi. Fokus kajiannya terletak pada isi klausula baku yang membatasi tanggung jawab penyelenggara layanan. Penelitian penulis berbeda karena tidak membahas klausula eksonerasi, tetapi membahas keabsahan pembatalan kontrak yang dilakukan oleh sistem elektronik secara otomatis dalam transaksi digital. Penelitian penulis juga menelaah kedudukan sistem elektronik yang tidak memiliki kehendak sebagai subjek hukum serta tanggung jawab platform atas tindakan pembatalan yang dilakukan oleh sistem. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki objek dan arah analisis yang berbeda, yaitu pembatalan kontrak otomatis dan prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

3. Biodata Penulis

a. Nama : Nury Khoiril Jamil, Nisa Masitho, dan Agustine Rossa Diah Utari

Universitas : Universitas Jember, Indonesia

Tahun penelitian :2024

b. Judul

"Contextuality of Negative Confirmation in E-Commerce Sales and Purchase Agreements."

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli melalui platform e-commerce?

2. Apa implikasi hukum dari *negative confirmation* (penilaian negatif konsumen) terhadap hubungan kontraktual dalam transaksi digital?

d. Hasil Penelitian

1. Asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jual beli melalui platform e-commerce tetap berlaku sepanjang syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Kontrak yang dibuat secara elektronik tetap mengikat para pihak sebagaimana kontrak konvensional, sehingga isi kontrak tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak hanya karena adanya ketidakpuasan salah satu pihak.
2. Negative confirmation atau penilaian negatif konsumen tidak memiliki kekuatan hukum langsung untuk membatalkan kontrak. Penilaian negatif hanya menunjukkan ketidakpuasan konsumen terhadap barang atau layanan, tetapi tidak secara otomatis menjadi dasar hukum untuk menyatakan terjadinya wanprestasi atau pembatalan kontrak.

e. Perbedaan dengan Penelitian Penulis

Penelitian Nury Khoiril Jamil, Nisa Masitho, dan Agustine Rossa Diah Utari berfokus pada penerapan asas pacta sunt servanda dan implikasi hukum negative confirmation dalam transaksi e-commerce. Penelitian tersebut membahas apakah ulasan negatif konsumen dapat memengaruhi hubungan kontraktual para pihak. Penelitian penulis berbeda karena berfokus pada pembatalan kontrak yang dilakukan oleh sistem elektronik secara otomatis, bukan pada ulasan negatif konsumen.

Penelitian penulis menelaah apakah tindakan pembatalan oleh sistem otomatis dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang sah menurut KUHPerdata, serta bagaimana prosedur hukum yang seharusnya ditempuh dalam pembatalan sepihak kontrak pada transaksi digital.

F. Batasan Konsep

1. Pembatalan Kontrak

Pembatalan kontrak adalah tindakan hukum yang menghapus kekuatan mengikat suatu perjanjian yang telah sah dibuat akibat tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, adanya cacat kehendak, atau terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.[4] Dalam konteks penelitian ini, pembatalan kontrak difokuskan pada tindakan pengakhiran hubungan kontraktual dalam transaksi digital yang dilakukan secara otomatis oleh sistem elektronik atau algoritma platform. Pembatalan tersebut menjadi persoalan hukum karena sistem elektronik bukan merupakan subjek hukum yang memiliki kehendak, sehingga tindakan pembatalan yang dilakukan oleh sistem harus dianalisis sebagai tindakan yang diatribusikan kepada platform sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Dasar hukum pembatalan kontrak dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam, Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata mengenai pembatalan karena wanprestasi dan Pasal 4 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen untuk

[4] R. Subekti, *Op. Cit*., hlm. 22–23.

mendapatkan informasi yang benar dan melakukan pembatalan atas produk yang merugikan. Pembatalan dapat dilakukan apabila perjanjian mengandung cacat kehendak, tidak memenuhi syarat sah, atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Dalam transaksi digital, pembatalan kontrak oleh sistem otomatis merupakan persoalan hukum baru karena keputusan pembatalan tidak dilakukan secara langsung oleh para pihak, melainkan melalui mekanisme algoritmik yang dikendalikan oleh platform. Penelitian ini membahas pembatalan kontrak yang mencakup pembatalan sepihak oleh pelaku usaha maupun pembatalan yang dilakukan melalui sistem pada platform digital.

2. Transaksi Digital

Transaksi digital adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet, di mana komunikasi, kesepakatan, pembayaran, hingga penyelesaian transaksi berlangsung secara elektronik tanpa tatap muka langsung antara para pihak.[5] Transaksi digital mencakup penggunaan aplikasi atau platform daring yang memfasilitasi terjadinya hubungan hukum antara penjual dan pembeli melalui mekanisme elektronik. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, transaksi digital termasuk dalam kategori *transaksi elektronik*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu

[5] Salim H.S., 2020, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1–3.

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Penelitian ini membatasi transaksi digital pada transaksi yang terjadi melalui platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan platform sejenis, di mana keseluruhan proses pembentukan kontrak dilakukan melalui fitur yang disediakan oleh sistem, termasuk persetujuan syarat-syarat perjanjian. Pembatasan ini diberikan agar analisis yang dilakukan tetap berada dalam kerangka hubungan hukum yang secara nyata terjadi dalam praktik transaksi digital.

3. Sistem Elektronik

Sistem elektronik merupakan perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan transaksi digital, termasuk untuk memproses data, mengelola informasi, dan menjalankan mekanisme transaksi pada platform digital. Pengertian tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendefinisikan sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam penelitian ini, sistem elektronik dibatasi pada sistem yang digunakan oleh platform digital untuk memproses transaksi, termasuk konfirmasi pesanan, pengelolaan pembayaran, dan pembatalan

transaksi secara otomatis berdasarkan parameter yang ditentukan oleh penyelenggara platform.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai kaidah (law in books), yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan pembatalan kontrak dalam transaksi digital. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada sifat permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai kejelasan norma hukum positif terkait kewenangan pembatalan kontrak oleh sistem elektronik serta pelindungan konsumen ketika pembatalan dilakukan secara sepihak. Karena penelitian ini tidak mengkaji perilaku pelaku usaha atau konsumen secara empiris, pendekatan normatif dipandang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat preskriptif.

Melalui penelitian hukum normatif, penulis menelaah norma-norma yang terkandung dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan ketentuan lain yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai konsistensi, kepastian, dan kecukupan norma hukum dalam memberikan pelindungan bagi konsumen atas pembatalan kontrak digital yang dilakukan secara otomatis oleh sistem.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan pembatalan kontrak elektronik dan pelindungan konsumen dalam transaksi digital. Peraturan yang dikaji antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sah perjanjian, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, terutama ketentuan mengenai kontrak elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik; serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak serta larangan pencantuman klausula baku yang merugikan. Melalui pendekatan ini dapat dilihat sejauh mana hukum positif Indonesia mengatur pembatalan sepihak kontrak oleh sistem otomatis pada platform *marketplace*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan merumuskan konsep-konsep penting dalam hukum kontrak dan transaksi digital, seperti kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, itikad baik, asas kewajaran, klausula baku, konsumen, pelaku usaha, serta sistem elektronik. Konsep-konsep tersebut menjadi landasan untuk

menafsirkan norma dalam peraturan perundang-undangan dan menilai apakah praktik pembatalan sepihak oleh sistem otomatis selaras dengan prinsip dasar hukum perjanjian dan pelindungan konsumen.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, Pasal 1266 dan 1267 yang mengatur syarat sah perjanjian dan pembatalan karena wanprestasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 mengenai hak konsumen atas informasi yang benar dan perlindungan terhadap barang/jasa yang tidak sesuai dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur transaksi elektronik, kontrak elektronik, serta penggunaan sistem elektronik dalam hubungan hukum digital.

b. Bahan Hukum Sekunder : Literatur atau buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen elektronik yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum. Peneliti mengkaji bahan hukum secara sistematis, menghubungkan antara norma-norma hukum yang ada, dan kemudian menyusun argumentasi untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.